



Prinsip Konsumsi dalam Alquran dan Hadis



Salahuddin El Ayyubi
 Dosen Ekonomi Syariah
 FEM IPB

Secara umum konsumsi dipahami sebagai penggunaan atas sesuatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan individu maupun rumah tangga. Kebutuhan ini tentu saja berbeda antara satu dengan yang lainnya, antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lainnya. Konsumsi dalam ekonomi Islam dipahami sebagai kumpulan perilaku yang menggambarkan hubungan antara barang dan jasa, dengan kebutuhan atau keinginan yang berhubungan dengan individu dalam sebuah masyarakat, yang ditentukan oleh kondisi dan skala prioritas dengan bersandar pada kaidah dan asas Islami, yang bertujuan menikmati dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah SWT.

Urgensi konsumsi

Konsumsi adalah fitrah manusia. Ia adalah sebuah kebutuhan darurat yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena adalah bagian dari usaha manusia untuk terus dapat mempertahankan hidupnya sebagai khalifah Allah di dunia. Ia merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Tentu saja jika hal itu diniatkan mendapatkan keridhaan-Nya.

Konsumsi yang dilakukan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan kebaikan, bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada masyarakat yang lain. Allah SWT berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah* (QS 2 : 172). Perintah untuk makan atau konsumsi pada ayat di atas digandengkan dengan perintah untuk bersyukur yang menjadi syarat untuk menjadikannya bernilai ibadah.

Konsumsi dianggap sebagai suatu perkara yang baik, selama tidak membahayakan diri maupun orang lain. Islam mendorong manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang baik lagi halal untuk mewujudkan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri, yaitu beribadah kepada-Nya dan menjadi khalifah-Nya di muka bumi. Artinya, manusia akan mendapatkan dua manfaat sekaligus yaitu manfaat sekarang (dunia) dan manfaat akan datang (akhirat).

Imam As-Syaibani dalam kitab *Al-Kasb* menyatakan bahwa masalah kepuasan (*al-Isyba*) memiliki empat bagian. Pertama, pada kadar untuk menghilangkan rasa lapar dan menguatkan dalam ketakwaan, maka itu mendapatkan pahala dan tidak mendapat hukuman. Kedua, yang berlebih dari sekedar mengenyangkan, maka itu adalah mubah (dibolehkan) dan tetap diberi pahala sekeadarnya. Ketiga, pada kadar untuk menuruti hawa nafsu dan kelezatan dari sesuatu yang halal, maka itu sesuatu yang dimaafkan dan diminta untuk untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan dengan memperhatikan hak-hak orang yang kelaparan. Keempat, yang melampaui dari sekedar rasa kenyang, maka hal itu perkara yang diharamkan.



Faktor penentu perilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah kemampuan daya beli yang dimiliki setiap orang, selera, dan keinginannya.

Islam memandang konsumsi sebagai sebuah *washilah* (sarana) dan bukan tujuan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Barat, bahwa konsumsi adalah tujuan akhir dari hidup manusia. Bagi seorang muslim, perilaku konsumsi yang ia lakukan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, sekaligus untuk mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan.

Determinan perilaku konsumsi

Kita mengetahui bahwa faktor penentu perilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah kemampuan daya beli yang dimiliki setiap orang, selera, dan keinginannya. Pembatasan pola perilaku konsumsi adalah hal yang sangat penting dalam ekonomi setiap masyarakat, karena kemampuan sistem ekonomi satu masyarakat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan sistem tersebut dalam menyediakan kebutuhan setiap individu yang ada. Namun, bagi seorang Muslim, faktor yang sangat menentukan dalam perilaku konsumsinya adalah kecerdasan membuat satu pilihan antara manfaat konsumsi itu sendiri dengan balasan yang akan diterima di akhirat nanti. Hal ini tentu saja dilandasi pemahaman bahwa kehidupan di dunia bukan akhir segalanya, tetapi hanya sebagai

washilah untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat.

Dengan demikian, seorang Muslim dalam perilaku konsumsinya akan dipengaruhi oleh faktor akidah, ibadah, akhlak, dan keseimbangan. Makna ibadah tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban-kewajiban ibadah ritual semata. Namun melakukan amal kebaikan adalah ibadah. Profesional dalam pekerjaan adalah ibadah. Melakukan pembangunan dan perubahan dalam masyarakat adalah ibadah. Kegiatan produksi adalah ibadah. Memberi manfaat kepada yang lain adalah ibadah. Allah SWT berfirman: *Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang* (QS Ibrahim 32-33)

Allah SWT telah menghalalkan segala yang baik di muka bumi. Ia mengatakan: *"Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat."* Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS Al-A'raf: 32)

Islam mengajak kepada keseimbangan dalam segala hal termasuk dalam perilaku konsumsinya. Allah SWT berfirman: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"* (Al-Qashas: 77).

Seorang Muslim hendaknya menghindarkan diri dari segala bentuk kerusakan dan kebi-

nasaan, selalu mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, sikap sederhana, serta menerima apa yang ada. Oleh karena itu, beberapa perilaku yang mesti dihindari seorang muslim dalam konsumsi, antara lain adalah sikap boros dan hidup bermewah-mewahan, pelit dan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta tidak memiliki skala prioritas dalam konsumsi.

Hidup boros dan bermewah-mewahan bisa menjadi sebab dihilangkannya nikmat yang ada, karena hanya melahirkan kemaksiatan pada Allah. Bahkan, ia dapat menjadi penyebab hilangnya sumber daya ekonomi umat. Allah berfirman: *"makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"* (QS Al-A'raf: 31).

Selanjutnya, ke-tawazunan dalam konsumsi sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan. Allah SWT berfirman: *"Dan orang-orang yang bila menafkahkan harta mereka, tidaklah mereka ceroboh dan tidak pula pikir, melainkan pertengahan di antara keduanya"* (QS Al-Furqan: 67). Kemudian pada ayat lain, Allah menyatakan: *"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal"* (QS Al-Isra: 29).

Jika dalam ekonomi konvensional seorang tidak melihat kecuali hanyalah kepentingan dirinya sendiri, maka dalam Islam, perilaku konsumsi harus tetap memperhatikan keadaan orang lain dengan kebiasaan berbagi melalui sedekah, zakat, infaq, wakaf dan lain sebagainya. Hubungan yang terjalin antara seorang muslim dengan saudaranya adalah hubungan yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang terbalut dalam persaudaraan. Nabi SAW bersabda: *"tidaklah beriman seseorang diantara kalian, sehingga ia mencintai saudaranya lebih dari dirinya sendiri"*. Hal ini pun sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Insan: 7-8, dimana Allah SWT menyatakan: *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk menghargai keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih"* (QS Al-Insan 7-8). Wallahu a'lam. ■

TSAQQÖFI

UU Zakat yang Baru



Dr Irfan Syaqui Beik
 Koordinator Prodi Ekonomi
 Syariah FEM IPB

Jika tidak ada aral melintang, maka pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2011, rapat paripurna DPR akan mengagendakan pengesahan RUU Pengelolaan Zakat yang baru, yang merupakan hasil amandemen terhadap UU No 38/1999. Terlepas dari masih belum idealnya *content* UU yang dihasilkan, namun UU ini diharapkan dapat menghasilkan perbaikan sistem zakat nasional ke arah yang lebih baik.

Asal mula proses amandemen UU No 38/1999 ini didasarkan pada pemikiran untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat yang ada. Ada tiga isu utama yang mengemuka ketika usulan amandemen UU ini muncul ke publik. Yaitu, zakat sebagai kredit pajak, sanksi muzakki, dan penataan kelembagaan. Namun demikian, dari dinamika yang ada, maka untuk dua isu yang pertama, tidak ada perubahan antara UU lama dengan RUU yang baru. Sehingga, zakat tetap menjadi pengurang penghasilan kena pajak (*tax expense*) dan muzakki yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dikenakan sanksi. Perubahan yang signifikan justru terjadi pada isu yang ketiga, yaitu penataan kelembagaan pengelola zakat.

Penataan kelembagaan

Pada penataan kelembagaan ini, ada sejumlah perubahan mendasar yang terjadi. Pertama, pada RUU yang baru ini, peran BAZNAS menjadi semakin diperkuat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Bab II Pasal 5 hingga Pasal 17 RUU

Pengelolaan Zakat. Penguatan ini antara lain dicirikan oleh posisi BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, posisi BAZNAS sebagai operator dan koordinator organisasi pengelola zakat, dan hubungan struktural antara BAZNAS di tingkat pusat, provinsi hingga kota/kabupaten.

Kedua, dari sisi kepengurusan, berdasarkan RUU ini, BAZNAS beranggotakan 11 orang komisioner yang terdiri dari delapan unsur masyarakat dan tiga unsur pemerintah. Berbeda dengan sebelumnya, dimana kepengurusan BAZNAS terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Khusus untuk unsur masyarakat, para komisioner ini juga mendapatkan pertimbangan DPR. RUU ini juga memberikan kewenangan yang lebih luas bagi BAZNAS untuk melakukan koordinasi antar lembaga pengelola zakat. Sehingga, BAZNAS memiliki kewenangan untuk "memaksa" terjadinya sinergi BAZ dan LAZ, baik pada tataran penghimpunan, pendayagunaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dana ZIS.

Ketiga, penataan kelembagaan ini juga berimplikasi terhadap penguatan pendirian LAZ oleh masyarakat. Tidak bisa seseorang atau sekelompok orang mendirikan lembaga amal zakat secara sembarangan. Tujuan dari penguatan ini antara lain adalah untuk menertibkan lembaga-lembaga yang tidak jelas asal-usulnya, yang

terkadang hanya muncul pada momen-momen tertentu, seperti pada bulan Ramadhan saja. Padahal dari sisi program maupun akuntabilitasnya, lembaga-lembaga ini sangat tidak jelas. Setiap penyalahgunaan dana zakat akan berdampak pada tindakan hukum, dengan ancaman denda maupun pidana penjara. Sanksi hukum pada RUU ini lebih berat bila dibandingkan dengan sanksi hukum pada UU No 38/1999.

Keempat, dari sisi pertanggungjawaban, BAZNAS wajib melaporkan seluruh kegiatannya secara terbuka dan transparan kepada Presiden melalui Menteri, DPR dan publik secara umum. Adapun LAZ, disamping mempertanggungjawabkan kepada publik, juga wajib melaporkan kegiatannya pada BAZNAS. Yang menarik, disamping audit keuangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS, BAZNAS dan LAZ juga wajib diaudit dari sisi syariah. Apakah program-programnya telah memenuhi ketentuan syariah atau justru melanggar syariah.

Titik krusial

Namun demikian, pada tataran implementasi, ada empat titik krusial yang perlu mendapat perhatian. Pertama, perlu dibuat perencanaan yang matang dalam menata hubungan struktural antara BAZNAS Pusat hingga kota/kabupaten, terutama dari sisi mekanisme kerja, kebutuhan SDM dan anggaran yang diper-

lukan. Masa transisi selama satu tahun ini menjadi sangat krusial sebagai media penyesuaian terhadap aturan baru. Jangan sampai transisi kelembagaan ini menimbulkan konflik antara pusat dengan daerah.

Kedua, perlu sosialisasi dan penyusunan mekanisme yang tepat dan efektif terkait pengaturan hubungan kelembagaan antara BAZNAS dan LAZ. Hal ini sangat sensitif dan berpotensi menciptakan konflik kelembagaan bila tidak ditangani dengan bijak. Semua pihak harus memahami bahwa UU baru ini bukan alat marginalisasi LAZ, melainkan sebagai media penguatan sinergi kelembagaan. Persepsi bahwa BAZ merupakan kompetitor LAZ dan sebaliknya, harus bisa dikikis dan diminimalisir. Hubungan BAZNAS dan LAZ harus ditempatkan dalam kerangka ukhuwah dan penguatan peran zakat dalam perekonomian nasional. Bukan dalam perspektif kompetisi ala kapitalisme.

Ketiga, komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti UU yang baru ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama sangat penting. Jangan sampai keluarnya PP yang akan mengatur lebih lanjut delapan pasal UU yang baru, dan PMA yang akan mengatur lebih lanjut dua pasal UU yang baru, memakan waktu yang lama. Sedangkan yang keempat terkait sosialisasi UU Pengelolaan Zakat yang baru kepada publik secara masif. Wallahu a'lam. ■

Kewirausahaan dalam Alquran dan Hadis



Ranti Wiliasih

Dosen Ekonomi Syariah FEM IPB

W irusaha berasal dari kata “wira” dan “usaha” yang berarti usaha sendiri. Gifford Hisrich mendefinisikan wirausaha sebagai proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Schumpeter menyatakan bahwa seorang wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Secara sederhana, kewirausahaan adalah semangat atau spirit untuk melakukan kegiatan baik secara perseorangan ataupun berkelompok, dibidang produksi ataupun distribusi dengan mengorbankan dana sebagai modal, tenaga, pikiran dan waktu dengan jaminan mendapatkan profit sebagai imbalan.

Kewirausahaan merupakan sikap penting untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Sebagai contoh, Cina dengan jumlah *entrepreneur*-nya yang banyak (10 persen dari total penduduk), telah menjadikan negara tersebut salah satu raksasa ekonomi di dunia dewasa ini. Sebagai perbandingan, saat ini Indonesia memiliki 400 ribu pengusaha atau sekitar 0,18 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan penduduk Singapura yang berwirausaha mencapai angka 7,2 persen, Malaysia 2,1 persen, Thailand 4,1 persen, Korea Selatan 4 persen, dan Jepang 10 persen. Yang tertinggi adalah Amerika Serikat sebesar 11,5-12 persen (Republika, 26 Juli 2011).

Dewasa ini, dikalangan sebagian umat Islam, kegiatan wirausaha tidak terlalu populer dibandingkan menjadi pegawai. Sebanyak 82,20 persen lulusan perguruan tinggi lebih memilih mencari pekerjaan dibanding menjadi pencipta pekerjaan. Selain alasan “tidak keren”, menjadi pengusaha dipandang tidak memiliki kepastian pendapatan dan berisiko tinggi. Ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan jumlah *entrepreneur* di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan Cina.

Kewirausahaan dalam *Shirah*

Jika menelusuri sejarah masa lalu, Rasulullah dan para sahabatnya merupakan para pedagang handal. Sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya, merupakan pedagang yang kembali mengalami kesuksesan berbisnis dalam waktu yang beberapa bulan setelah hijrah ke Madinah, padahal ketika berangkat

hijrah ia hanya membawa perbekalan secukupnya dan melepaskan semua usaha yang dilakukannya di Mekkah. Demikian halnya dengan Abu Bakar, Umar dan sahabat lainnya.

Jika kita kaji ayat-ayat yang ada dalam Alquran, memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa seorang muslim harus menjadi seorang wirausaha ataupun *entrepreneur*. Namun demikian, Islam sebagai *way of life* mengajarkan sikap dan spirit untuk menjadi seorang wirausaha yang handal.

Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ayat, seperti: “*Bekerjalah Kamu, Maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu*” (QS 9 : 105). Salah satu pengertian bekerja dari ayat ini adalah berusaha mandiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti halnya seorang yang bekerja pada orang lain.

Di ayat lain disebutkan: “*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di atas segala penjurunya dan makanlah dari rejeki-Nya, dan kepada-Nya lah kamu kembali setelah dibangkitkan*” (QS 67:15). Ayat ini mencoba menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menganugerahkan banyak rezeki kepada manusia. Yang diperlukan adalah bagaimana manusia itu berpikir untuk dapat mengoptimalkan rezeki yang diberikan Allah dalam wujud usaha. Dengan kata lain, dituntut semangat kewirausahaan untuk mengelola apa yang ada di bumi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Ayat lain yang senada adalah QS Al-Jumuh : 10, dimana Allah berfirman : “*Oleh karena itu, apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rezeki) Allah*”. Ayat ini pun hendak menegaskan bahwa janganlah seorang hamba Allah itu menjadi fakir dengan alasan mengutamakan beribadah kepada Allah. Pengertian bertebaran di muka bumi berimplikasi kepada upaya menjemput rezeki yang diberikan Allah dimana saja dan tidak terpaku di satu tempat.

Sementara itu beberapa hadis dari Rasulullah yang terkait dengan kewirausahaan antara lain dapat dilihat dari beberapa hadis berikut: “*Sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardhu*” (HR Thabrani dan Baihaqi). Hadis lainnya “*Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan*”; “*Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri*”; “*Perhatikanlah olehmu sekalian, sesungguhnya perdagangan itu di dunia ini adalah sembilan dari sepuluh pintu rezeki*” (HR. Ahmad).

Keseluruhan hadis yang dikemukakan di atas dalam perspektif kewirausahaan menun-

jukan bahwa Nabi Muhammad SAW mendukung bahkan menyuruh umatnya untuk bekerja secara mandiri, tidak menggantung pekerjaan dan rezeki dari orang lain. Sebab, hasil yang diperoleh dari usaha secara mandiri lebih besar dibanding hasil yang didapat dari bekerja pada orang lain.

Bekerja mandiri atau menjadi pelaku usaha, meskipun tidak populer di kalangan masyarakat umum, namun dalam Islam merupakan pekerjaan yang terhormat, seperti pernah diper-

ke gunung kemudian kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada memintaminta sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak.” (HR Bukhari).

Dampak Positif

Kewirausahaan memiliki dampak positif baik secara mikro, individu maupun secara makro. Secara individu, dampak positif dari kewirausahaan ini antara lain mendorong pelakunya untuk berlaku jujur, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan dijelaskan dalam Alquran. Sangat banyak ayat di Alquran menela kegiatan curang. Selain itu, menjadi pelaku juga dituntut untuk berlaku adil, terutama dalam melakukan pembayaran upah. Tidak hanya memperhatikan besarnya upah, upah juga harus dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Hal positif lain yang dimiliki oleh seorang wirausaha adalah kemampuan sabar, tawakkal dan bersyukur dalam menghadapi ujian pendapatan dan risiko bisnis yang tidak tentu. Sisi positif lainnya, menjadi seorang wirausaha memiliki jaringan yang luas, dan lebih mampu bekerja sama dengan banyak pihak. Semakin sukses seorang *entrepreneur* biasanya semakin banyak jaringannya. Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah jika ingin umur panjang dan banyak rezeki, maka lakukan silaturahmi. Alasan dan pembuktiannya cukup sederhana, bahwa dalam silaturahmi, dari obrolan seringkali timbul ide-ide yang mendorong pada usaha baru ataupun peningkatan usaha.

Tidak hanya dari konteks individu, sisi positif dari kewirausahaan ini juga berdampak bagi kehidupan perekonomian secara makro. Menumbuhkan semangat kewirausahaan berarti menghidupkan sektor riil, membuka lapangan pekerjaan, dan berkontribusi pada PDB. Secara lebih lanjut meningkatnya semangat kewirausahaan ini menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju, mandiri dengan sektor riil yang kuat dan tidak bergantung pada negara lain. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh McLelland bahwa untuk bisa memajukan perekonomian suatu bangsa dan memenuhi kebutuhan lapangan kerja, setidaknya dibutuhkan paling sedikit dua persen dari penduduknya untuk menjadi wirausaha. Dengan jumlah *entrepreneur* di Indonesia saat ini, masih dibutuhkan sekitar 4,2 juta wirausaha baru. Bertarti, semangat kewirausahaan masih harus ditumbuhkembangkan di negeri ini. *Wallahu a'lam.* ■

“ Kewirausahaan merupakan sikap penting untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Sebagai contoh, Cina dengan jumlah *entrepreneur*-nya yang banyak (10 persen dari total penduduk), telah menjadikan negara raksasa ekonomi di dunia dewasa ini. ”

tanyakan sahabat kepada Rasulullah, “*Mata Pencarian apakah yang baik, Ya Rasulullah?*” Jawab beliau: *yaitu seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.*”

Bekerja sekecil apapun, dalam Islam jauh lebih dihargai dibandingkan mengharapkan belas kasihan dan meminta-minta dari orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits: “*Sungguh seandainya salah seorang di antara mengambil seutas tali, kemudian pergi*

TAMKINIA

Basis Moralitas dalam Pembangunan

P embangunan merupakan ‘*ruh*’ dari kehidupan suatu bangsa yang berkeinginan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan akan terus berlangsung seiring dengan keberlangsungan kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu, hampir semua negara di dunia berusaha melakukan pembangunan dengan beragam pendekatan guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang diharapkan.

Jika diperhatikan sampai saat ini pembangunan yang dilakukan hampir di semua negara di dunia berorientasi pada pembangunan fisik. Kondisi ini yang akhirnya membentuk pemahaman tersendiri dari masyarakat ketika mendengar kata “pembangunan.” Masyarakat tergiring pada pemahaman bahwa pembangunan merupakan fenomena perkembangan fisik, seperti bertambahnya panjang jalan, terbangunnya gedung sekolah, dan lainnya. Dalam kehidupan bernegara, hal tersebut diperkuat dengan dijadikannya “pertumbuhan ekonomi” sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di hampir semua negara di dunia.

Hal ini juga yang akhirnya menjadikan tolak ukur kesejahteraan suatu bangsa hanya didasarkan pada kecukupan fisik melalui PNB maupun PDB. Seolah-olah dengan pendapatan nasional yang tinggi suatu negara telah dapat kesejahteraan masyarakatnya. Tidaklah heran jika banyak negara menghalalkan segala cara untuk melanggengkan hegemoninya dalam menguasai dan menguasai sumberdaya ekonomi negara lain dengan berbagai dalih seperti globalisasi ekonomi dan HAM. Negara-negara seperti ini masyarakatnya cukup secara fisik (materi) namun sangatlah miskin secara moral. Selain munculnya berbagai degradasi moral yang terjadi pada akhirnya juga akan menghasilkan masyarakat yang tidak pernah puas dan selalu merasa gelisah dalam hidupnya.

Oleh karena itu, pembangunan haruslah menghasilkan tidak hanya kecukupan dalam aspek materi semata tetapi juga aspek moralitas (akhlak) yang baik. Keseimbangan antara kecukupan materi dengan moral (akhlak) inilah yang seharusnya menjadi tujuan dari setiap pembangunan yang dilakukan termasuk pembangunan di Indonesia.

Pembangunan nasional

Sesungguhnya banyak hal yang telah dihasilkan oleh bangsa ini, mulai dari berbagai

PEMBANGUNAN KONVENSIONAL	PEMBANGUNAN BERBASIS MORALITAS
Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan hanya dilihat dari aspek fisik (materi)	Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dilihat dari aspek fisik (materi) dan immateri (ruh)
Proses pembangunan hanya berorientasi materi	Proses pembangunan hanya berorientasi moralitas dengan tidak mengenyampingkan materi
Pembangunan hanya ditekankan pada pembangunan fisik	Pembangunan lebih ditekankan pada pembangunan moralitas baru pembangunan fisik
Menghasilkan masyarakat yang bersifat materialistis	Menghasilkan masyarakat yang bermoralitas baik
Tujuan akhir pembangunan berupa Kesejahteraan semu (materi)	Tujuan akhir pembangunan berupa Kesejahteraan hakiki (keseimbangan immateri dan materi)

angka-angka perkembangan ekonomi dan daftar panjang sejumlah sarana-prasarana fisik yang telah dibangun. Namun demikian, mampukah kita menjawab secara terukur perkembangan kualitas moral masyarakat bangsa ini? Misalnya: “Apakah masyarakat Indonesia semakin jujur?”, semakin toleran?, semakin mandiri?, semakin peduli? Tentu hal ini tidak mudah untuk dijawab, karena sampai saat ini hal tersebut belum pernah diukur.

Tidak hanya itu, Indonesia saat ini juga mengalami suatu kondisi dimana terjadi inkonsistensi yang tinggi antara nilai-nilai moralitas yang di sosialisasikan oleh suatu pranata sosial tertentu dengan pranata sosial lainnya. Nilai yang diajarkan orangtua di keluarga yang berbasis nilai-nilai moralitas agama berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah yang lebih mengutamakan nilai-nilai intelektual semata, dan lebih jauh lagi berbeda dengan nilai-nilai yang ditemui dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.

Media massa baik cetak maupun elektronik yang semakin menjadi “primadona” saat ini, terlihat semakin bebas membawa masyarakat pada sistem nilai yang amat pragmatis dan hedonis. Tidak hanya itu, berbagai kekuatan *agent of socialization* yang ada di negeri ini bebas menyebarkan berbagai nilai di ruang publik yang seolah-olah “tak bertuan”. Akhirnya nilai-nilai yang memiliki dukungan kuat akan menghegemoni yang lain, sehingga nilai-nilai yang paling pragmatis, materialistis

dan mengagungkan kenikmatan (*hedonistic*) lah yang menjadi pilihan masyarakat.

Pergeseran nilai dalam masyarakat yang lebih materialistis terlihat pada perilaku masyarakat yang lebih menghargai dan menghormati orang kaya yang tidak baik dibanding dengan orang baik yang miskin. Hal ini mengakibatkan masyarakat berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan dengan berbagai cara tanpa melihat lagi halal dan haram (standar nilai moral). Pergeseran nilai tersebut menunjukkan terjadinya penurunan nilai-nilai moralitas masyarakat di Indonesia yang berakibat terjadinya sejumlah hal, seperti tingkat kriminalitas yang terus mengalami peningkatan, degradasi moral para pelajar yang mencapai titik kritis, ancaman integrasi yang semakin tinggi, KKN yang merajalela di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan perang antar suku atau etnis yang semakin tinggi.

Seringkali kejadian-kejadian tersebut dianggap sebagai eksekusi dari pembangunan yang harus dihadapi dengan perlakuan penegakan hukum. Namun pada kenyataannya hal tersebut juga tidak dapat berjalan dengan baik, karena para penegak hukumnya merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang tentunya juga telah terdegradasi moralitasnya.

Banyaknya eksekusi kurang baik yang dihasilkan dari pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya basis pembangunan yang dilaksanakan. Selama ini,

pembangunan lebih mengutamakan fisik (materi) dan mengesampingkan aspek moralitas sebagai tujuan pembangunan. Bertolak dari hal tersebut perlu dipertimbangkan pembangunan dengan basis moralitas sebagai solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.

Filosofi moralitas

Pembangunan berbasis moralitas didasarkan pada filosofi “Pembangunan Dilakukan Untuk dan Oleh Manusia”. Oleh karena itu, pembangunan harus didasarkan pada pemahaman “Manusia sebagai hamba Allah yang sempurna terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu fisik (materi) dan immateri (ruh)”. Kedua bagian tersebut masing-masing mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi secara berimbang agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pemenuhan kebutuhan fisik manusia bisa dilakukan dengan peningkatan kesehatan, pendidikan (IQ), sarana dan prasarana fisik seperti sandang, pangan dan papan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan bagian immateri (ruh) hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan dan menjaga nilai-nilai moralitas melalui internalisasi dan integrasi nilai-nilai tersebut dalam diri manusia itu sendiri.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pembangunan yang selama ini dilakukan di Indonesia kurang menyentuh pemenuhan kebutuhan immateri (ruh). Dengan demikian, perlu diluruskan kembali pemahaman terhadap tingkat kesejahteraan sebagai bagian dari perbaikan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemahaman tersebut harus diarahkan bahwa “tingkat kesejahteraan” akan tercapai jika kebutuhan fisik dan ruh tersebut dapat dipenuhi secara seimbang. Harmoni pemenuhan kebutuhan terhadap kedua bagian yang ada pada diri manusia itulah yang menjadi dasar dalam pembangunan berbasis moralitas.

Keberhasilan bangsa Korea menata diri dari keterpurukan mental akibat penjajahan Jepang melalui Semaul Undong yang merupakan gerakan pengembangan nilai-nilai, semakin memperkuat betapa pentingnya pelaksanaan pembangunan yang berbasis moralitas di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan dukungan dan komitmen seluruh komponen bangsa ini. Insyaallah dengan komitmen yang tinggi dari semua komponen bangsa, maka tingkat kesejahteraan masyarakat yang hakiki akan segera tercapai. *Wallahu a'lam.* ■



Busaid

Peneliti Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah IPB

Alquran dan Tuntunan Kegiatan Produksi



Deni Lubis

Dosen Ekonomi Syariah
FEM IPB

Secara umum, produksi dapat diartikan sebagai suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu, dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu. Sedangkan dalam Islam, produksi dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syariat Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (Kahf 1992). Berproduksi sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan Allah perintahkan sesudah menunaikan ibadah shalat: *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"* (QS 62 : 10).

Dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat yang menganjurkan untuk berproduksi, memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah siapkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun Al-Quran juga memberikan rambu-rambu dalam produksi dan pemanfaatan SDA dengan jelas dan gamblang. Dalam QS 6 : 10,11,12, dan 18 telah diuraikan secara singkat bahwa Allah telah menyediakan kekayaan alam untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Pada beberapa ayat yang lain (QS 28 : 73, 30 : 23, 4 : 32, 78 : 11), Allah memerintahkan manusia untuk bekerja keras memanfaatkan semua sumber daya itu seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Prinsip dan tujuan produksi

Tujuan produksi dalam Islam tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan hanya untuk mengoptimalkan keuntungan (*profit maximization*), walaupun Islam tidak melarang optimalisasi keuntungan, namun keuntungan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebajikan. Tujuan produksi dalam Islam haruslah memiliki dampak positif buat umat manusia dan berorientasi kepada kebahagiaan (*falah*) dan kemaslahatan umum, tidak hanya untuk kepentingan produsen semata (QS 28 : 77). Oleh sebab itu, Islam dengan tegas melarang produksi barang dan jasa yang haram dan menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi orang lain (QS 5 : 91). Produksi barang dan jasa haruslah halal dan thoyib (QS 6 : 114) dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Secara spesifik Siddiqi (1992) menguraikan tujuan produksi antara lain : pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat, menemukan kebutuhan masyarakat, persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan, persediaan bagi generasi mendatang, dan pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Di dalam Islam semua kegiatan produksi harus sejalan dengan *maqasidus syariah*, yaitu pertama, menjaga keamanan atau agama (ruhani), seperti kebutuhan ibadah, baik fisik maupun non fisik, seperti shalat, haji, zakat, puasa, kurban dan lainnya. Kedua, memenuhi kebutuhan jiwa (jasmani), seperti makanan, minuman, sarana kesehatan, keselamatan, ketenangan, dan keamanan baik produk maupun jasa dan larangan memproduksi hal-hal yang membahayakan keselamatan umat manusia.

Ketiga, menjaga akal, seperti sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran, media masa dan akses informasi, dan larangan memproduksi minuman keras, atau produk dan jasa yang merusak akal sehat. Keempat, menjaga keturunan, seperti memproduksi alat dan sarana kesehatan, larangan produk pornografi



WHDAN HIDAYAT

dan pornoaksi, dan hal-hal yang bisa merusak generasi muda. Kelima, memelihara harta, dengan didirikannya lembaga keuangan syariah, investasi, kemudahan akses usaha, dan larangan produk judi dan sejenisnya.


Sumber daya alam dan bekerja

Allah telah menciptakan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan hal itu hanya bisa dinikmati dengan usaha atau kerja, seperti yang Allah firmankan *"Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur."* (QS 6 : 14). Dalam ayat lain Allah berfirman *"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"* (QS 2 : 29).

Manusia dijadikan Allah sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Namun tanpa kegiatan produksi, niscaya manusia tidak mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah ini (QS 2 : 30 dan 6 : 165). SDA yang sudah ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, *"... Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah, dan menyuruh kamu sekalian memakmurkannya..."* (Hud: 61).

Namun demikian, pengelolaan SDA haruslah dilakukan secara arif dan sesuai dengan keperluan, tidak boleh rakus dan serakah, serta tidak menimbulkan persoalan degradasi kualitas lingkungan. Allah menyatakan : *"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah keberesannya (harmoni)"* (QS 7: 56).

Kemudian selanjutnya, kegiatan produksi baik barang maupun jasa sesungguhnya merefleksikan rasa syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Allah berfirman



"Dan bekerjalah, Wahai Keluarga Daud, sebagai (ungkapan) syukur" (QS 34 : 13). Amal kerja produktif inilah yang akan menentukan nasib manusia di dunia dan di akhirat. Allah secara tegas menyatakan : *"Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala apa yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan"* (QS 9 : 105).

Nabi Daud adalah profil pekerja keras yang diabdikan dalam Alquran. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan *"Tidaklah ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan suatu makanan, melainkan makan dari hasil usahanya. Dan sesungguhnya Nabiyulla Daud as, selalu makan dari hasil usahanya"* (HR. Bukhori). Demikian pula dengan Nabi Idris yang

menjadi penjahit yang selalu menyedekahkan kelebihanannya dari hasil usahanya. Sedangkan Nabi Zakaria adalah tukang kayu, dan Nabi Musa adalah seorang pembalok, yang digambarkan dalam Alquran bahwa upah gembalanya dijadikan sebagai mahar untuk menikahi putri Nabi Syuaib (QS 28 : 27) Nabi Muhammad sendiri seorang pedagang dan pembalok kambing. Islam juga memerintahkan agar profesional dalam bekerja, juga ikhlas dan jujur: *"Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan hendaknya melakukan pekerjaan secara itqan (professional)"* (HR. Baihaqi). Karena itu, tuntunan Alquran dan hadits ini seharusnya semakin meneguhkan komitmen umat Islam untuk menjadi umat yang produktif di dalam menghasilkan barang dan jasa. *Wallahu a'lam.* ■

RESENSI

Keuangan Syariah : Pelajaran dari Malaysia



Muhamad Abduh

Alumnus IPB dan Kandidat
Doktor IIU Malaysia

stilah "sistem keuangan syariah" belum pernah diperkenalkan sebelumnya sampai pada pertengahan 1980-an. Saat itu, sekurangnya ada empat negara di dunia yang mencoba menerapkan sistem ini dengan pendekatan yang berbeda. Iran, Sudan dan Pakistan mencoba untuk mentransformasi seluruh sistem moneter mereka ke dalam sistem moneter Islami, sedangkan Malaysia di saat yang sama menggunakan pendekatan "dual system" antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan yang bebas riba. Dengan munculnya Malaysia sebagai pemimpin inovasi keuangan syariah saat ini, hal tersebut membuktikan bahwa model pendekatan yang diterapkannya sudah tepat dan mungkin banyak negara lain yang harus berlaga dada untuk mau belajar dari Malaysia untuk memajukan industri keuangan syariah mereka, termasuk Indonesia.

Overview keuangan syariah Malaysia

Kesuksesan Malaysia di dalam industri keuangan Islam tentu saja tidak di capai dalam satu malam. Ini adalah sebuah perjalanan yang panjang sejak lembaga keuangan Islam yang pertama di dirikan pada tahun 1963, yaitu Tabung Haji. Pada tahun 1983, 20 tahun setelah Tabung Haji, Bank syariah pertama di Malaysia berdiri dan mulai beroperasi diikuti oleh beroperasinya asuransi syariah pertama pada tahun 1985.

Pasar sukuk pertama di Malaysia di mulai pada tahun 1990 oleh Shell MDS Bhd senilai 39 juta dolar Amerika. Kemudian diterbitkannya sukuk negara pertama senilai 600 juta dolar AS dan sukuk korporat pertama dibawah akad *Ijarah* senilai 150 juta dolar AS oleh Kumpulan Guthrie Bhd pada tahun yang sama, 2002. Sebelumnya, pada tahun 2000, Bank Negara Malaysia bersama lembaga lain telah mengembangkan *Master plan* (MP) untuk kemajuan sektor keuangan dan pasar modal dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Salah

satunya adalah dengan membentuk *Malaysian International Islamic Financial Centre* (MIFC) sebagai usaha untuk mentransformasi Malaysia sebagai pusat pengembangan dan kemajuan keuangan syariah dunia.

Secara garis besar, MP untuk kemajuan sektor keuangan dan pasar modal Malaysia dapat di bagi pada tiga tujuan besar. Pertama adalah pengembangan infrastruktur keuangan, kedua adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan lembaga-lembaga keuangan, dan ketiga adalah pengembangan regulasi-regulasi yang mendukung iklim kompetisi yang sehat. Untuk tujuan yang pertama, pemerintah Malaysia telah melakukannya dengan menambah jumlah bank dan asuransi syariah untuk meningkatkan kompetisi dan kompetensi industri keuangan syariah di Malaysia.

Tujuan yang kedua dicapai dengan memproduksi ahli-ahli keuangan syariah baru yang memiliki kemampuan syariah, praktik lembaga keuangan serta manajemen yang handal. Selain itu, tujuan kedua ini juga dicapai dengan memberikan insentif-insentif kepada pihak swasta yang turut mengembangkan keuangan syariah baik melalui peluncuran sukuk korporat, penempatan uang pada lembaga-lembaga keuangan syariah, maupun pemberian beasiswa untuk pelajar-pelajar keuangan syariah di Malaysia. Sedangkan tujuan ketiga di capai dengan memproduksi regulasi-regulasi yang memperkuat posisi keuangan syariah dalam sistem keuangan Negara. Misalnya adalah dengan menciptakan memproduksi undang-undang perpajakan yang tidak memberatkan industri keuangan syariah untuk berkembang.

Blueprint keuangan syariah di Indonesia

Seperti di ketahui bersama bahwa Indonesia juga memiliki *Master Plan* keuangan syariah yang dikenal dengan *Blue Print* (BP) Ekonomi Syariah, yang dirilis oleh Bank Indonesia sejak tahun 2002. BP ini membagi perkembangan keuangan syariah di Indonesia

ke dalam empat tahapan hingga tahun 2015. Tahap 1 (2002-2004) adalah peletakan landasan yang kuat bagi industri perbankan syariah. Tahap 2 (2005-2009) adalah penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, efisiensi operasi, inovasi produk, serta kompetensi dan profesionalisme SDI perbankan syariah. Tahap 3 (2010-2012) adalah pencapaian standar layanan berkualitas internasional dan Tahap 4 (2013-2015) adalah pencapaian pangsa pasar yang signifikan dan terbentuknya integrasi dengan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan lainnya.

Akan tetapi, BP dan rencana besar saja tidaklah cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perkembangan keuangan syariah di dunia. Perlu eksekusi dari segala program yang telah dicantumkan. Perlu bantuan nyata dari pemerintah dalam hal regulasi dan penyediaan institusi yang diperlukan, serta perlu dukungan yang penuh dari pihak korporat swasta dan masyarakat untuk bisa mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.

Meskipun hal tersebut sudah tercantum dalam inisiatif-inisiatif strategis dari BP keuangan syariah, nampaknya belum dapat berjalan secara optimal disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan birokrat terkait, tentang apa, bagaimana, dan kenapa perbankan syariah. Dalam hal ini, edukasi yang komprehensif dan menyentuh semua *stakeholders* keuangan syariah harus dapat dilakukan baik melalui seminar-seminar, konferensi-konferensi, forum-forum profesional, ataupun program *Islamic bank goes to school and village*.

Driving factors

Ada beberapa *driving factors* yang menjadikan Malaysia saat ini sebagai pusat perhatian dunia untuk perkembangan keuangan syariah. Diantaranya ialah industri keuangan syariah yang *matured* dan dicirikan dengan

banyaknya bank syariah asing yang beroperasi, nasabah keuangan syariah yang separuhnya adalah non-Muslim, pertumbuhan pasar modal dan pasar uang syariah, dan tentu saja pusat penarikan sukuk untuk perusahaan-perusahaan di Asia dan Timur-Tengah.

Driving factor kedua adalah pemerintah yang sangat mendukung perkembangan keuangan syariah. Dukungan ini tidak hanya diberikan melalui kata-kata indah saat pembukaan acara atau pembukaan kantor cabang lembaga keuangan syariah, namun dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur keuangan syariah secara serius, baik *hardware* seperti insentif pajak, bangunan, pasar, serta institusi-institusi pendukung, maupun *software*-nya seperti beasiswa, konferensi-konferensi, dan sebagainya.

Lesson Learn

Belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Malaysia dalam mempersiapkan diri sebagai pusat keuangan syariah dunia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaiki tarafkan keuangan syariah di Indonesia. Diantaranya adalah: (1) membentuk *Indonesia Islamic Finance Centre* di bawah koordinasi pemerintah guna mempersiapkan segala regulasi dan infrastruktur lain dalam mengakselerasi perkembangan keuangan syariah di Indonesia, (2) membentuk asosiasi perguruan tinggi yang memiliki program studi ekonomi dan keuangan Islam serta standarisasi kurikulum pengajaran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia guna mencetak SDM berkualitas, dan (3) mendorong kampus dan institusi keuangan syariah membuka hubungan dengan institusi internasional dalam bentuk kerjasama penelitian, konferensi dan forum-forum profesional guna membahas isu-isu terhangat dan mencari solusi bersama sambil memperkenalkan industri keuangan syariah Indonesia kepada dunia luar. *Wallahu a'lam bish-showab.* ■

Amoralitas Perdagangan dalam Islam



Laily Dwi Arsyianti
Dosen Ekonomi Syariah
FEM IPB

Islam sangat mendorong gaya hidup produktif kepada umatnya. Dalam melaksanakan aktivitasnya, seorang Muslim memiliki rambu-rambu atau etika yang perlu diperhatikan, termasuk dalam berdagang. Imbalan yang dijanjikan Allah sangat nyata bagi mereka yang mampu melaksanakan rambu-rambu tersebut. Bahkan dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyatakan bahwa “pedagang yang amanah dan dapat dipercaya, kelak akan bersama orang-orang yang mati syahid di hari kiamat.” (HR Ibnu Majah dan al-Hakim). Jika kita bedah Alquran dan hadits, maka akan kita temukan sejumlah prinsip pokok yang harus dipahami agar perdagangan betul-betul bisa menjadi jalan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lima bentuk amoralitas

Suatu waktu di zaman Rasulullah, ketika orang-orang sedang mendengarkan Rasulullah berkhotbah, tiba-tiba datang kafilah dagang sehingga mereka mendekatinya untuk bertransaksi dan terjadi “kekacauan” yang mengganggu jalannya khutbah. Akibatnya, kemudian turun QS Al-Jumu'ah : 11, yang artinya :

“Apabila mereka melihat suatu perdagangan atau bunyi-bunyian, mereka lari ke tempat tersebut dan engkau ditinggalkan berdiri. Oleh karena itu katakanlah (kepada mereka) bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada bunyi-bunyian dan perdagangan itu dan Allah sebaik-baik Zat yang memberi rezeki.”

Meskipun *asbabun nuzul* ayat tersebut berangkat dari peristiwa di atas, akan tetapi hikmah ayat itu bisa kita perdalam. Yaitu, “pembangkangan” terhadap ketentuan Allah akan menciptakan berbagai macam “kekacauan” dalam perekonomian. Karena itu, hendaknya kita semua menghindarkan diri semaksimal mungkin dari berbagai perilaku yang bisa menjerumuskan perekonomian ke arah yang lebih buruk.

Menurut Yusuf Qardawi, hal-hal yang bisa mengundang “kekacauan” dalam perekonomian antara lain adalah usaha/bisnis yang memfasilitasi kemaksiatan, aktivitas penipuan yang dibungkus oleh manajemen pemasaran yang menarik, serta unsur-unsur pemaksaan dan kezaliman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pendeknya, moralitas menjadi hal yang sangat esensial dalam perekonomian. Sesuatu yang semakin pudar dalam geliat bisnis dewasa ini. Padahal implikasinya sangat merugikan kehidupan perekonomian.

Yusuf Qardawi selanjutnya menjelaskan bahwa amoralitas perdagangan yang merugikan perekonomian memiliki lima ciri/bentuk utama. Ciri pertama, perdagangan didasarkan pada aktivitas transaksi produk barang dan jasa yang jelas keharamannya. Jika suatu barang atau jasa sudah jelas haram hukumnya, maka kita tidak boleh menjualnya, sebagaimana sabda Rasulullah :



WHDAN HIDAYAT

“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan memperdagangkan arak, bangkai, babi dan patung.*” (HR Bukhari Muslim). Selanjutnya, ketika produk tersebut telah diharamkan, maka nilai ekonomis yang timbul dari produk tersebut menjadi tidak valid menurut syariah. Rasulullah SAW menyatakan : “*Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Ia haramkan juga harganya.*” (HR Ahmad dan Abu Daud).

Kemudian ciri yang kedua, “tersamarnya” unsur-unsur kemadharatan pada barang dan jasa yang dijual, sehingga bisa memicu perselisihan dan pertentangan bisnis. Ini adalah bentuk kebatilan dalam memperoleh aset dan kekayaan. Oleh karena itu, segala karakteristik mengenai barang ataupun jasa yang ditawarkan perlu dijelaskan kepada calon pembeli, tanpa ada yang disamarkan dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh calon pembeli. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa : “*Dua orang yang sedang melakukan jual-beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah; jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu; tetapi jika mereka ber dusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), barakah dagangannya itu akan dihapus.*” (HR Bukhari).

Dalam hadits yang lain diterangkan bahwa “Tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan, melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu; dan tidak halal seseorang yang mengetahuinya, melainkan dia harus menjelaskannya.” (HR Hakim dan Baihaqi).

Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah adanya aktivitas penimbunan barang atau melakukan suatu tindakan dengan tujuan mempermainkan harga. Islam menjamin kebebasan pasar, dan mengakui adanya mekanisme penawaran dan

permintaan pasar. Pernah suatu ketika, harga-harga mengalami kenaikan, dan Rasulullah diminta oleh orang-orang supaya menetapkan harga tertentu yang lebih rendah. Namun beliau menolak dan mengatakan : “*Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda.*” (HR Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la).

Ma'qil bin Yasar, salah seorang sahabat Nabi, ketika sedang menderita sakit keras, didatangi oleh Abdullah bin Ziad (salah seorang gubernur pada dinasti Umayyah) yang datang menjenguknya. Waktu itu Abdullah bertanya kepada Ma'qil: Hai Ma'qil: Apakah kamu menduga, bahwa aku ini seorang yang memeras darah haram? Ia menjawab: Tidak. Ia bertanya lagi: Apakah kamu pernah melihat aku ikut campur dalam masalah harga orang-orang Islam? Ia menjawab: Saya tidak pernah melihat. Kemudian Ma'qil berkata: Dudukkan aku! Mereka pun kemudian mendudukkannya, lantas ia berkata: Dengarkanlah, hai Abdullah! Saya akan menceritakan kepadamu tentang sesuatu yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW, bukan sekali dua kali. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian : “Barangsiapa ikut campur tentang harga-harga orang-orang Islam supaya menaikannya sehingga mereka keberatan, maka adalah menjadi ketentuan Allah untuk mendudukkannya dia itu pada api yang sangat besar nanti di hari kiamat.” Kemudian Abdullah bertanya: “Engkau benar-benar mendengar hal itu dari Rasulullah SAW?” Ma'qil menjawab: “Bukan sekali dua kali.” (HR Ahmad dan Thabarani).

Apalagi, jika tindakan-tindakan di atas diperkuat oleh *fake marketing*. Rasulullah sangat membenci para pedagang yang melakukan penipuan. Rasulullah berkata bahwa “Sumpah itu (untuk menipu) menguntungkan perdagangan, tetapi dapat menghapuskan keberkahan” (HR Bukhari). Termasuk juga pengurangan takaran sebagaimana firman-Nya dalam QS As-Syu'ara' : 181-183. Oleh karena itu, kejujuran merupakan modal dasar yang sangat berharga dalam membangun usaha perdagangan yang berkah dan menguntungkan.

Di sinilah pentingnya fungsi pengawasan dalam Islam. Dengan konsep ihsan, maka fungsi pengawasan ini datangnya langsung dari Allah. Sikap ihsan merupakan *automatic gear* yang mengendalikan kecenderungan perilaku buruk dan menyimpang.

Ciri yang keempat adalah adanya biaya tinggi atau *high cost economy* yang disebabkan oleh korupsi dan kezaliman. Rasul SAW sangat mengencang penguasaan biaya tambahan atau “pemerasan” yang dikenakan secara tidak adil dan tidak benar. Bahkan dalam HR Ahmad, Rasulullah menegaskan bahwa oknum-oknum yang mengenakan pungutan yang menzalimi ini, tempatnya adalah di neraka. Dalam konteks Indonesia, menurut satu penelitian di UI, biaya siluman yang memberatkan perekonomian ini angkanya mencapai 6,5 persen dari total biaya produksi yang dikeluarkan. Tentu saja jika hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan tekanan terhadap inflasi dan melemahkan daya saing bangsa dalam perekonomian dunia.

Terakhir, ciri yang kelima dari amoralitas perdagangan adalah ketika transaksi yang dilakukan mengandung unsur riba. Riba merupakan bentuk kezaliman yang nyata, sehingga secara tegas telah dilarang oleh Alquran dan hadits, seperti QS al-Baqarah : 275-281 yang merupakan tahap akhir perlarangan riba.

Di samping memproklamlirkan perang terhadap orang-orang yang terlibat dengan riba, Allah pun akan melaknat para pelaku riba, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits, dimana Rasulullah SAW bersabda : “Allah akan melaknat pemakan riba, yang memberi makan, dua orang saksinya dan juru tulisnya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Kelima bentuk amoralitas tersebut, jika terus dibiarkan, akan melahirkan sejumlah dampak buruk. Pertama, terciptanya “kesemrawutan” pengelolaan perekonomian, sebagaimana yang dinyatakan-Nya dalam QS 20 : 124. Ini akan melahirkan ketidakadilan ekonomi. Kedua, terkonsentrasikannya harta di tangan segelintir kelompok (QS 59 : 7), sehingga kesenjangan akan semakin meningkat. Ketiga, melahirkan *social disharmony* antar kelompok masyarakat, sehingga konflik-konflik yang berujung pada destruksi sosial sangat mudah terjadi. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR

Takhayul Tentang Emas



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

B elakangan ini terlalu banyak orang yang percaya bahwa investasi dalam bentuk emas adalah aman, tidak berisiko dan paling menguntungkan. Disebut aman karena ia mudah disimpan di tempat yang anda anggap paling aman. Disebut tidak berisiko karena ia adalah logam mulia yang tak lekang oleh waktu dan nilainya selalu naik. Disebut paling menguntungkan karena kenaikan harganya cenderung lebih baik dibanding jenis investasi lainnya.

Takhayul seperti ini tidak hanya dipercayai oleh masyarakat awam di Indonesia saja. Di Amerika dan Eropa, emas dianggap sebagai *safe heaven* untuk berinvestasi. Ketika harga aset cenderung turun habis-habisan ternyata emas justru mengalami kenaikan secara fantastis. Seolah semua orang percaya bahwa emas satu-satunya aset mampu memberikan rasa aman dan keuntungan yang menggiurkan.

Melihat perkembangan seperti ini banyak ekonom memperingatkan tentang bahaya dari percaya terhadap takhayul seperti ini. Paul Krugman dan Nouriel Roubini misalnya akhir-akhir ini mengingatkan bahwa perkembangan harga emas yang melambung tinggi selama sepuluh tahun terakhir ini merupakan fenomena bubble yang setiap saat bisa meletus. Kata mereka, suatu saat harga emas akan jatuh drastis sama seperti jatuhnya harga saham, properti dan aset-aset lainnya.

Kami tidak akan ikut berpolemik apakah ada bubble atau tidak. Kami juga tak ingin ikut memprediksi kapan harga emas akan jatuh. Kami hanya akan memberikan beberapa pemahaman mendasar yang berasal dari teori ekonomi agar khalayak tidak terjebak dalam takhayul tentang emas.

Takhayul yang pertama adalah harga emas cenderung naik dan anda tak akan pernah rugi. Untung rugi sangatlah tergantung pada posisi jual dan beli. Kalau anda beli pada saat harga di bawah dan jual pada saat harga tinggi, maka anda selalu untung. Pertanyaannya apakah posisi anda akan selalu demikian?

Observasi terhadap fluktuasi harga jangka pendek menunjukkan bahwa harga emas cenderung naik turun. Salah kalau

kita mengasumsikan bahwa harga emas selalu naik. Bukankah beberapa waktu yang lalu harga emas pernah turun? Bukankah di bulan triwulan ketiga tahun 2008 harga emas pernah jatuh secara drastis bersamaan dengan turunnya harga komoditas dan aset lainnya? Jadi tak benar bahwa anda tidak akan pernah merugi.

Takhayul yang kedua adalah bahwa dalam jangka panjang harga emas akan cenderung naik melebihi harga barang lainnya. Terkadang orang menyebutnya secara salah yakni bahwa kenaikan harga emas akan selalu berada di atas inflasi. Orang juga kemudian suka membandingkan harga emas sekarang dengan sepuluh tahun yang lalu atau dua puluh tahun yang lalu. Naik bukan?

Kalau anda memiliki data harga emas terhadap dolar Amerika selama puluhan tahun, cobalah membuat observasi berikut ini. Adakah episode dimana selama puluhan tahun dimana harga emas cenderung turun? Awal tahun 1980 harga emas adalah sekitar 600 dolar AS per troy ounce dan menyentuh 250 dolar AS pada bulan April 2001. Diantara selang waktu itu terdapat fluktuasi harga. Namun secara keseluruhan tampak jelas bahwa trend-nya cenderung turun dari waktu ke waktu.

Yang hendak kami katakan adalah bahwa harga emas dalam jangka panjang sekalipun tidak selalu naik dan karenanya nilai emas tak bisa dijamin akan lebih baik dibanding barang lain. Benar bahwa harga emas selama sepuluh tahun terakhir ini mengalami kenaikan yang sangat fantastis. Tapi itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa emas akan selalu memiliki trend yang demikian selamanya.

Kami juga tidak ingin merusak selera investasi anda dengan mengatakan bahwa harga emas sedang mengalami bubble yang setiap saat dapat saja jatuh tanpa bisa diduga. Kami juga tidak akan pernah mengatakan bahwa harga emas sekarang ini sudah tidak wajar. Kami hanya akan memberikan penjelasan mengenai hukum *asset bubble* sebagai berikut.

Emas adalah komoditas yang juga merangkap sebagai aset. Hukum harga yang berlaku tidak seperti yang berlaku pada komoditas biasa seperti beras dan

jagung. Hukum yang berlaku adalah hukum harga aset. Artinya, harga emas akan selalu dibandingkan dengan harga aset lainnya seperti tanah dan saham.

Bubble harga emas akan terjadi manakala aset lainnya dipandang tidak menarik sebagai wahana investasi. Harga emas akan naik lebih tinggi dibanding harga aset lainnya. Selama semua orang percaya bahwa harga emas akan lebih baik maka hal itu akan menjadi kenyataan. Di dalam harga emas ada unsur ekspektasi tentang harga relatif emas terhadap aset lainnya.

Sekarang ini kebetulan dunia sedang mengalami resesi dan emas dianggap sebagai *safe heaven*. Karena itu akhir-akhir ini kenaikan harga emas cenderung menggiila.

Hanya ada dua kemungkinan tentang harga emas dalam situasi sulit seperti sekarang ini.

Pertama, kalau emas terus dianggap sebagai satu-satunya *safe heaven* maka kenaikan harga emas akan terus berlangsung entah sampai kapan. Kalau di waktu yang lalu pernah terjadi trend penurunan harga emas yang berlaku selama puluhan tahun, maka tidak menutup kemungkinan trend kenaikan harga akan juga berlangsung puluhan tahun. Kalau ada orang yang bisa menduga secara akurat kapan harga akan naik atau turun, sudah pasti orang tersebut adalah yang terkaya di dunia.

Kedua, jika resesi dunia menjadi berkepanjangan dan banyak orang kaya di Amerika dan Eropa yang jatuh miskin maka kemungkinan harga emas akan turun. Mereka akan terpaksa harus menjual cadangan emasnya. Kapan itu terjadi? Tunggu saja sampai Amerika dan Eropa betul-betul bangkrut. *Wallahu a'lam.* ■

Magister Manajemen Syariah

Informasi & Registrasi : 0251-8313613 / 08111106350 | homepage: www.mb.ipb.ac.id